

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP)  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**PENGADILAN NEGERI KLS II A  
TANJUNG BALAI KARIMUN**



**PENGADILAN NEGERI KLS II A  
TANJUNG BALAI KARIMUN**

Jl. Jenderal Sudirman No. Tanjung Balai Karimun

Telp/ Fax No. 0777-7366088

Email: [pn\\_tg.balaikarimun@yahoo.co.id](mailto:pn_tg.balaikarimun@yahoo.co.id)

# KATA PENGANTAR

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan Tahun anggaran 2014, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana tersebut diatas, sehingga program kerja dan capaian kerja yang ditetapkan dapat dilaksanakan dan dilaporkan kepada pihak publik dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, selain memenuhi agenda reformasi birokrasi juga merupakan suatu kewajiban pertanggung jawaban yang merupakan suatu perwujudan tanggung jawab, transparansi dan Akuntabilitas dari suatu lembaga dilingkungan lembaga peradilan, yang bertujuan ikut menciptakan pemerintah yang baik (good government). Sasaran pokoknya adalah penyelenggaraan peradilan yang profesional, Transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKn, semangat pelayanan dan pertanggung jawaban publik, serta integritas pengabdian dibidang penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri.

Untuk meningkatkan transparansi dan dilingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka seluruh pejabat (para Hakim), Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, para Panitera Muda dan para Kepala Urusan diwajibkan memberikan laporan dan masukan masing-masing kegiatannya selama tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan sebagai acuan dalam rencana kinerja yang akan diwujudkan pada setiap tahunnya. LAKIP tahun 2014 ini diharapkan lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas di Lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu tersusunnya LAKIP ini.

Tanjung Balai Karimun, 02 Januari 2015  
Ketua Pengadilan Negeri Tanjung  
Balai Karimun

RUSTIYONO,SH.M.Hum  
Nip. 19670325 199112 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTIAR EKSEKUTIF.....	iii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
C. Organisasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun .....	6
D. Sistematika Penyajian .....	6
<b>BAB II</b> <b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.</b>	
A. Rencana Strategis 2010 – 2014.....	7
1. Visi dan Misi .....	7
2. Tujuan dan sasaran Strategis .....	7
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok .....	12
B. Rencana Kinerja Tahun 2014.....	13
C. Perjanjian Kinerja (dokumen Penetapan Kinerja) tahun 2014.....	14
D. Penetapan Kinerja tahun 2014 .....	15
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA.</b>	
A. Pengukuran Kinerja.....	16
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	19
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	33
B. Saran-saran .....	34
<b>BAB V</b> <b>LAMPIRAN</b>	
1. Struktur Organisasi.	
2. Indikator Kinerja Utama.	
3. Rencana Kinerja Tahun 2014	
4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019.	
5. SK. Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan pertanggung jawaban dari tugas dan fungsi yang di emban oleh suatu instansi atau lembaga . Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2014 ini disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ini, menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tahun 2014 dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2014. Keenam sasaran strategistersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 16 indikator kinerja dan 16 target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2014, terdapat 3 sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik ( dengan persentase 100 %), yaitu Sasaran Strategis 4, 5 dan 6, sedangkan 3 (tiga) Sasaran Strategis lainnya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 1 , 2 dan 3 dengan penyebab dan kondisi yang dijelaskan pada bab 3.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

<b>SASARAN STRATEGIS I</b>			
<b>Peningkatan Penyelesaian Perkara</b>			
<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN KINERJA %</b>
Persentase mediasi yang diselesaikan	10 %	16,66 %	16,66 %
Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian	10 %	16,66 %	16,66 %
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara yang diselesaikan	100 %	90,22 %	90,22 % %
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			70, 59 %

<b>SASARAN STRATEGIS II</b>			
<b>Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja %</b>
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
- Banding	100 %	06, 76 %	06, 76
- Kasasi	100 %	04, 83 %	04, 83
- Peninjauan Kembali	100 %	02, 41 %	02, 41
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			4, 66 %

<b>SASARAN STRATEGIS III</b>			
<b>Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja %</b>
Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	07, 24 %	07, 24
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %	100 %	100
Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %	100 %	100
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %	100 %	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			81, 44

<b>SASARAN STRATEGIS IV</b>			
<b>Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice)</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja %</b>
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %	100 %	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			100

<b>SASARAN STRATEGIS V</b>			
<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja %</b>
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V			100

<b>SASARAN STRATEGIS VI</b>			
<b>Meningkatnya kualitas pengawasan</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja %</b>
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI			100

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Daerah Karimun awalnya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, seiring dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Riau pada umumnya dan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi Ekonomi sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maka dibentuklah Kabupaten Karimun yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau pada tanggal 4 Oktober 1999.

Pembentukan Kabupaten Karimun ini bersamaan dengan terbentuknya beberapa Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 yaitu tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Setelah terbentuknya Kabupaten Karimun, keluarlah Keputusan Presiden Nomor : 99 tahun 2003 tanggal 2 Desember 2003, tentang Pembentukan Pengadilan Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Pada tahun 2004 dibangun Gedung Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh Menteri Kehakiman RI diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Karimun seluas  $\pm$  5.000 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Jenderal Sudirman Poros Tanjung Balai Karimun.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun diresmikan pada tanggal 9 Agustus 2004 oleh Prof. DR. Bagir manan, SH, McL Ketua Mahkamah Agung RI, dengan diresmikannya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka tuntutan masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Karimun telah terwujud.

Dengan digulirkannya tunjangan khusus yang berbasis kinerja Pengadilan dituntut untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik, yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk pelayanan instansi/lembaga kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam peningkatan pelayanan harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk kedalam jajaran aparatur peradilan.

Pelaksanaan birokrasi peradilan akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistim perencanaan disertai dengan perwujudan sistim akuntabilitas. Oleh karena itu perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan jawaban dalam birokrasi melalui program-program yang telah disusun untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Salah satu unsur pokok penjabaran sistim Akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, untuk mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terukur dan teruji.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014.

Gambar Gedung :



(Gedung Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Jalan Jenderal Sudirman No. Poros Tanjung Balai Karimun).

## **B. TUGAS DAN FUNGSI.**

### **1. Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Negeri.**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lainnya sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara pidana maupun perdata yang diajukan. Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Pengadilan dibawah pimpinan Panitera/Sekretaris mempunyai tugas pelayanan dibidang teknis administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

Pengadilan Negeri sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman, adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah yang telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



## 2. Fungsi.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi utama yaitu :

- 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman)
  - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
  - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
  - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Fungsi Nasehat.
  - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).
  - b. Melakukan Pengawasan terhadap para Narapidana yang menjalani pidana di Rutan / Lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

### 3) Fungsi Administratif.

Pengadilan Negeri wajib mempertanggung jawabkan secara organisatoris, administrative dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

### 4) Fungsi lain.

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan No. 8 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

## C. Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

### 1. Ketua Pengadilan

Adalah Pimpinan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang memiliki tugas menetapkan / menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara, membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat praperadilan dan ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan, menanda tangani surat penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, membuat daftar Hakim dan Panitera

Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu, memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan banding, dan isi putusan kasasi kepada terdakwa/pemohon banding atau kasasi, mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara pidana dengan acara singkat, dan cepat dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya, memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara, menyerahkan berkas permohonan grasi kepada Hakim untuk diproses, menugaska Hakim untuk bertindak selaku Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) secara periodik, menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara), membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan ;

2. Wakil Ketua Pengadilan, memiliki tugas antara lain:

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
- c. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

3. Hakim.

Adalah Pejabat Fungsional Pengadilan dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah pimpinan Pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang bertugas menetapkan Hari Sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya, bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menanda tangannya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang Hukum, Perdata, dan Pidana serta Kaur Umum, Kaur Kepegawaian, dan Kaur Keuangan yang ditugaskan kepadanya untuk dilaporkan secara periodik kepada Ketua Pengadilan ;

4. Panitera / Sekretaris, adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara dan melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua

Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan, sebagai Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.

3. **Wakil Panitera** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
4. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan salinan Putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
5. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali, permohonan grasi dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
6. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan Jaksa.
7. **Wakil Sekretaris** adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
8. **Kaur Kepegawaian** adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tugas-

tugas menangani keluar masuknya pegawai, menangani pensiun pegawai, menangani kenaikan pangkat pegawai, menangani gaji pegawai, menangani mutasi pegawai, menangani tanda kehormatan dan menangani usulan/ promosi jabatan, dll.

9. **Kaur Keuangan** adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. **Kaur Umum** adalah mempunyai tugas membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.
11. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita acara sidang, mengetik putusan, dan petikan Putusan Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muada Perdata bila telah selesai dimutasi.
12. **Jurusita**, adalah bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

### C. SISITIMATIKA PENYAJIAN.

Pada sadarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun selama tahun 2014. Capaian kinerja 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (permormance agreement) 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Dengan demikian sistimatikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Pengantar.

Ikhtisar Eksekutif .

Daftar isi

**BAB I** - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, aspek strategis tentang keadaan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Tugas Pokok dan Fungsi.

**BAB II** - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis Pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun untuk periode tahun 2010-2014, rencana kinerja untuk tahun 2014 dan perjanjian kerja (Penetapan Kinerja) tahun 2014.

**BAB III** - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja selama tahun 2014, serta analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dikaitkan dengan pertanggung jawaban public terhadap pencapaian sasaran strategis.

**BAB IV** - Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2014 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

**BAB V** – Lampiran, menguraikan tentang Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Pengukuran Kinerja, Penetapan Kinerja Tahun 2014, Rencana Kinerja Tahun 2014, Indikator Kinerja Utama, Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 dan SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014

Renstra Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi pencapaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, efisien dan sinergi dengan prioritas pembangunan lainnya yang tertuang dalam RPJM 2010-2014 sehingga dapat memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan Nasional.

Renstra Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ditujukan untuk digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2010-2014 serta untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimundalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan stakeholder pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dokumen Rencana Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).

#### 1. VISI DAN MISI

Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menyusun suatu pola kerangka berpikir guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan program dalam bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat dirumuskan sebagai berikut:

**“ TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL BAGI PARA PENCARI KEADILAN DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB DAN DIPERCAYA DEMI MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “**

Untuk mencapai Visi tersebut, perlu disinergikan dengan Misi Pengadilan Negeri Tnjung Balai Karimun yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.

3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
6. Melaksanakan pelayanan publik yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

## 1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2010-2014 dimaksud sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, untuk lima tahun mendatang sekaligus merupakan bahan evaluasi terhadap semua program kegiatan yang dilaksanakan, dan penyusunan rencana strategis (Renstra).

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menetapkan rencana strategis untuk jangka menengah atau jangka lima tahunan dari tahun 2010-2014 dan program jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai Visi dan misi dalam merumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis dan factor-faktor peentu keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pegelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Program kegiatan strategi Pembangunan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang disusun secara cermat dan dituangkan dalam program jangka menengah dan pelaksanaan dalam penjabaran kegiatan dilakukan secara bertahap pertahun. Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan tindakan

nyata yang akan dilakukan di masa medatang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional. Hal ini menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan di masa mendatang.

Strategi Pembangunan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Rincian kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Strategi mobilisasikan serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mencapai tujuan.
2. Strategi meningkatkan kebijakan yang kooperatif dengan instansi lain yang terkait dalam bidang non Yustisial dengan menjadi landasan dan meningkatkan percaya diri.
3. Strategi memanfaatkan peluang yang terbuka dalam mengantisipasi tantangan sejalan dengan bertambahnya kewenangan Pengadilan Negeri.

Adapun dasar penyusunan pencapaian strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 (empat) strategi yaitu :

1. Strategi Stabilitas :

- a) Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, menghindari dari segala yang menghambat dimasa lalu.
- b) Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Strategi Pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah sarana dan prasarana serta skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan melengkapi segala pasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam DIPA setiap tahun secara berkesinambungan.

3. Strategi efisiensi.

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

4. Strategi Kombinasi.

Strategi ini merupakan perpaduan dari tiga kombinasi diatas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan, mengingat adanya



keterbatasan dana dan sarana dengan tetap berpengaruh kepada prinsip proporsionalitas.

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1. Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Hakim Mediator Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.	Hakim Mediator Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan.	Majelis Hakim Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan akseptabilitas	Persentase perkara yang tidak	Jumlah upaya hukum selama tahun	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan

putusan Hakim	mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen		Laporan Tahunan
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkaraprodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat)	Perbandingan amar putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang ditayangkan di Website dengan jumlah	Kepanitera/Kesekretar iatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	perkara yang menarik perhatian masyarakat yang tidak ditayangkan.		
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

### **3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK.**

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dan mewujudkan peradilan yang sederhana dan cepat, maka dipandang perlu untuk membuat program Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan.

#### **b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari Tim Pemeriksa.

#### **c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Rencana Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	10 % 10 % 100 % 100 % 90 % 100 %
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 % 100 % 100 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 % 100 % 100 % 100 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 % 100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 % 100 %

### C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2014

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inspres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2014 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPTJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2014.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun 2014 dan dinyatakan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 dapat diperinci sebagai berikut :

SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	10 % 10 % 100 % 100 % 90 % 100 %
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 % 100 % 100 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 % 100 % 100 % 100 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 % 100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 % 100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp. 2.931.008.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2014 : Rp. 2.832.166.794,-

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

### A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.



## PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.  
Tahun Anggaran : 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %		
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	10 %	10 %	100		
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10 %	10 %	100		
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100		
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100		
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	90 %	90 %	90		
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	0 %	0 %	100		
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 100 100		
		3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100
				b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %	100 %	100
				c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %	100 %	100
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %			100 %	100		
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %	100 %	100				
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100		
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %	100 %	100		
5	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100		
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0 %	0 %	100		
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100		

- Jumlah Anggaran ( 01 ) Kegiatan Tahun 2014 : Rp. 2.903.008.000,-,- (Dua milyar Sembilan ratus tiga juta delapan ribu rupiah)

- Jumlah Anggaran setelah Revisi Tahun 2014 : **Rp. 2.903.008.000,-** (dua milyar sembilan ratus tiga juta delapan ribu rupiah).
- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : **Rp. 2.808.219.294,-** (dua milyar delapan ratus delapan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah ), **96,73%.**
- Jumlah Anggara ( 03 ) Kegiatan Tahun 2014 : **Rp. 28.000.000,-** (dua puluh delapan juta rupiah ).
- Jumlah realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : **Rp. 23.947.500,-** (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), **85,53%.**

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp. 2.931.008.000,- ( Dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah )

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

### I. SASARAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2014 sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	10 %	16, 66 %	16, 66
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10 %	16, 66 %	16, 66
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Pidana	100 %	100 %	100
		- Perdata	100 %	100 %	100
		d. Persentase perkara yang diselesaikan			
		- Pidana	100 %	90,22 %	90, 22
		- Perdata	100 %	62,50 %	62,50
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan			
		- Pidana	90 %	90,22 %	90,22 %
		- Perdata	90 %	62,50 %	62,50 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan			
- Pidana	100 %	100 %	100		
- Perdata	100 %	100 %	100		

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 6 (enam) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase mediasi yang diselesaikan

2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
4. Persentase perkara yang diselesaikan
5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
6. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

**a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara Pidana, perkara Perdata pada tahun 2014.

**1. Persentase mediasi yang diselesaikan**

Persentase mediasi yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar **16,66 %**, yaitu perbandingan perkara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima yang menjadi perkara.

NO	Perkara mediasi yang disepakati	Mediasi yang diterima	Persentase
1	48	8	<b>16,66 %</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	

**2. Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian**

Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar **16,66 %**, yaitu perbandingan mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian.

NO	Perkara mediasi yang diproses	Mediasi yang menjadi akte perdamaian	Persentase
1	48	8	<b>16,66 %</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	

**3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

Persentase sisa perkara yang diselesaikan yang diselesaikan tahun 2014 adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

## a. Perkara Pidana biasa

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perkara Pidana biasa adalah 100 % yaitu perbandingan sisa perkara yang harus diselesaikan dengan sisa perkara yang diselesaikan.

NO	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Persentase
1	18	18	<b>100 %</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	

## b. Perkara Pidana Singkat / Lalulintas yang diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perkara Pidana Singkat / Lalulintas yang diselesaikan adalah 0 % yaitu perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang di selesaikan.

NO	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Persentase
1	0	0	<b>0 %</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	

## c. Perdata Permohonan

Persentase sisa Perkara Permohonan yang diselesaikan adalah 0 % yaitu perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang diselesaikan.

NO	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Persentase
1	0	0	<b>0 %</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	

## d. Perdata Gugatan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perkara Gugatan sisa perkara yang diselesaikan adalah 100 % yaitu perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang diselesaikan.

NO	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Persentase
1	15	15	<b>100 %</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	

#### 4. Persentase perkara yang diselesaikan

**Persentase Perkara Yang diselesaikan**, yang diselesaikan tahun 2014, yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk).

##### a. Perkara Pidana biasa

Persentase Perkara Pidana biasa yang diselesaikan tahun 2014 adalah **sebesar 90,22 %**, yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk).

NO	Perkara yang akan diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan	Persentase
1	174	157	<b>90,22%</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>157</b>	

##### b. Perkara Pidana Singkat / Lalulintas yang diselesaikan

Persentase Perkara Pidana Singkat/lalulintas yang diselesaikan tahun 2014 adalah **sebesar 100 %**, yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

NO	Perkara yang akan diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan	Persentase
1	2496	2496	<b>100 %</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>2496</b>	

##### c. Perdata Permohonan

Persentase Perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan, yang diselesaikan tahun 2014 adalah **sebesar 95,45 %**, yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk).

NO	Perkara yang akan diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan	Persentase
1	22	21	<b>95,45%</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	

## d. Perdata Gugatan

Persentase Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan\_ yang diselesaikan tahun 2014 adalah **sebesar 62,50 %**, yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk).

NO	Perkara yang akan diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan	Persentase
1	48	30	<b>62,50%</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	

5. **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan**

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan\_ yang diselesaikan tahun 2014 adalah **100 %** yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara).

6. **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan**

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 6 bulan\_ yang diselesaikan tahun 2014 adalah **0 %** yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih 6 bulan (diluar sisa perkara).

b. **PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM.**

Ukuran capaian indikator peningkatan akseptabilitas putusan hakim adalah Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen. Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase peningkatan akseptabilitas putusan hakim untuk Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.

c. **PENINGKATAN EFESIENSI PENINGKATAN PENGELOLA PENYELESIAN PERKARA**

Ukuran capaian indikator peningkatan efisiensi peningkatan pengelola penyelesaian perkara adalah perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase peningkatan efisiensi peningkatan pengelola penyelesaian perkara pada tahun 2014.

1. **Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.**

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap yang diselesaikan tahun 2014 adalah **sebesar 100 %**, yaitu Perbandingan antara berkas

yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK.

## 2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis yang diselesaikan tahun 2014 adalah **sebesar 100 %**, yaitu Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.

### a. Perkara Pidana biasa.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Pidana biasa yang diselesaikan tahun 2014 adalah **sebesar 100%**, yaitu Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.

NO	Perkara Masuk	Berkas Perkara didistribusikan ke Majelis	Persentase
1	174	174	<b>100%</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>174</b>	

### b. Perkara Pidana Singkat / Lalulintas yang diselesaikan

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis terhadap perkara yang diselesaikan tahun 2014 adalah **sebesar 100%**, yaitu Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.

NO	Perkara Masuk	Berkas Perkara didistribusikan ke Majelis	Persentase
1	1496	2496	<b>100%</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>2496</b>	

### c. Perdata Permohonan

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis terhadap perkara perdata yang diselesaikan tahun 2014 adalah **sebesar 100%**, yaitu Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.

NO	Perkara Masuk	Berkas Perkara didistribusikan ke Majelis	Persentase
1	22	22	100 %
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	

d. Perdata Gugatan

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis terhadap perkara yang diselesaikan tahun 2014 adalah **sebesar 100%**, yaitu Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.

NO	Perkara Masuk	Berkas Perkara didistribusikan ke Majelis	Persentase
1	48	48	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	

**3. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak**

Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak yang diselesaikan tahun 2014 adalah **sebesar 100 %**, yaitu Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

**4. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat**

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat yang diselesaikan tahun 2014 adalah **sebesar 100 %**, yaitu Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.

**5. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara**

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara yang diselesaikan tahun 2014 yaitu Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.

a. Perkara Pidana biasa

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Pidana biasa yang diselesaikan tahun 2014 adalah **sebesar 05, 09 %**, yaitu Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.



NO	Perkara Masuk	Ratio Majelis Hakim	Persentase
1	157	8	<b>05,09 %</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	

b. Perkara Pidana Singkat / Lalulintas yang diselesaikan

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar **0,03 %**, yaitu Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.

NO	Perkara Masuk	Ratio Majelis Hakim	Persentase
1	2496	8	<b>0,03 %</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	

c. Perdata Permohonan

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara perdata yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar **36,36 %**, yaitu Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.

NO	Perkara Masuk	Ratio Majelis Hakim	Persentase
1	22	8	<b>36,36 %</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	

d. Perdata Gugatan

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara gugatan yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar **16, 66 %**, yaitu Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.

NO	Perkara Masuk	Ratio Majelis Hakim	Persentase
1	48	8	<b>16, 66 %</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	

**d. PENINGKATAN AKSEBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (*ACEETO JUSTICE*)**

Ukuran capaian indikator peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aceeto justice*) adalah Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya

hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen. Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase indikator peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aceeto justice*).

### **1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan yang diselesaikan tahun 2014 adalah sebesar **0 %**, yaitu Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.

### **2. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.**

#### **e. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.**

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi).

#### **f. MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN.**

Ukuran capaian indikator meningkatnya kualitas pengawasan adalah Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen. Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase indikator indikator meningkatnya kualitas pengawasan).

##### **1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti selama tahun 2014 adalah 0% yaitu Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

##### **2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.**

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti, Selama tahun 2014 Adalah **100 %** Yaitu Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

## **REALISASI ANGGARAN**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2014, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 3.429.814.000 (Tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), namun adanya revisi pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2014 menjadi 2.931.008.000,- (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun anggaran 2014, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

### 1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp.)	PAGU REVISI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	2.739.618.000	2.240.812.000	2.195.904.766	98,00
2	Belanja Barang	662.196.000	662.196.000	612.314.528	92,46
3	Belanja Modal	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>3.429.814.000</b>	<b>2.931.008.000</b>	<b>2.808.219.294</b>	<b>96,73</b>

#### 1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

##### a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebesar Rp 2.739.618.000 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), kemudian direvisi menjadi Rp. 2.240.812.000 (Dua milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), untuk menutupi pagu minus belanja pegawai.

### b. Pelaksanaan Anggaran

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebesar Rp. 2.739.618.000 ( dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah ), kemudian akibat kebijakan Kementerian Keuangan terkait dengan efisiensi anggaran, direvisi oleh Mahkamah Agung RI menjadi Rp. 2.195.904.766 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2.195.904.766 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2014, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 98,00 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO.	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 648.685.000	Rp 642.356.220	99,02
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 14.000	Rp 13.173	94,09
3	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	Rp 47.877.000	Rp 45.605.070	95,25
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 18.689.000	Rp 16.689.566	89,30
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 4.680.000	Rp -	0
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 1.071.454.000	Rp 1.060.845.000	99,01
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 163.865.000	Rp 156.515.737	95,52
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 40.561.000	Rp 39.178.000	96,59
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	Rp 112.200.000	Rp 103.632.000	92,36
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	Rp 3.446.000	Rp 3.080.000	89,38
11	511157	Belanja Tunj Kemahalan Hakim	Rp 112.051.000	Rp 110.700.000	98,79
12	512211	Belanja Uang Lembur	Rp 17.290.000	Rp 17.290.000	100
<b>Total Belanja Pegawai</b>			Rp 2.240.812.000	Rp 2.195.904.766	98,00

### c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 44.907.234 (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 2,00 % dari total pagu yang tersedia. Kelebihan pagu belanja pegawai tersebut disebabkan karena adanya selisih pembayaran tunjangan Hakim fungsional Hakim dan tunjangan kemahalan Hakim yang melekat pada gaji induk.

## 2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan

perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

**a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2014 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 662.196.000 ( enam ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) . Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

**b. Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2014, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 612.314.528 (enam ratus dua belas juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2014, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 92,46 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO.	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
<b>I</b>	<b>52</b>		<b>Rp 444.030.000</b>	<b>Rp 382.861.737</b>	<b>86,22</b>
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 241.373.000	Rp 236.756.839	98,09
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 5.100.000	Rp 4.860.000	95,29
3	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 46.800.000	Rp 46.800.000	100,00
4	521119	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 24.280.000	Rp 22.280.000	91,76
3	522111	Belanja Langganan Listrik	Rp 42.000.000	Rp 34.091.069	81,17
4	522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 9.600.000	Rp 1.795.168	18,17
5	522113	Belanja Langganan Air	Rp 8.400.000	Rp 6.080.000	72,38
6	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 85.280.000	Rp 80.780.800	94,72
7	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	Rp 20.600.000	Rp 18.618.140	90,38
8	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 107.478.000	Rp 87.340.000	81,26
<b>II</b>	<b>52</b>		<b>Rp 243.166.000</b>	<b>Rp 173.494.569</b>	<b>71,35</b>
9	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 48.300.000	Rp 30.650.000	80,30
10	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 31.820.000	Rp 21.336.200	67,05
11					
12	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp 6.926.000	Rp -	-
13	524119	Belanja Perjalanan Biasa	Rp 156.120.000	Rp 113.958.369	72,99
<b>Total Belanja Barang</b>			<b>Rp 687.196.000</b>	<b>Rp 556.356.306</b>	<b>80,96</b>

**c. Sisa Anggaran Pelaksanaan.**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 130.839.694 (Seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 19,04 % dari total pagu yang tersedia.

**3. Belanja Modal**

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

**a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebesar Rp. 0

**b. Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2014, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah 0. Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2014, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 0 dengan rincian belanja sebagai berikut :

NO.	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	997 532111	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
<b>Total Belanja Modal</b>			0	0	0

**c. Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 0, Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0 % dari total pagu yang tersedia.

**2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM**

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Barang	Rp 28.000.000	Rp 23.947.000	85,53 %.
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 28.000.000</b>	<b>Rp 23.947.000</b>	<b>85,53 %.</b>

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

**a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah Rp. 28.000.000. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

**b. Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2014, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 23.947.500 Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2014, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 85, 53 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO.	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	521211	Belanja Bahan	Rp 28.000.000	Rp 23.947.500	85, 53 %
<b>Total Belanja Barang</b>			Rp 28.000.000	Rp 23.947.500	85,53 %

**c. Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 4.052.500. Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 14,47 % dari total pagu yang tersedia.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun 2014 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun 2014 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Keberhasilan**

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tahun 2014 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target dan terdapatnya kekurangan pegawai, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2013 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2014 dan telah memenuhi target.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2014 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat belum mencapai target.
- Realisasi Anggaran pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah



teralisasi dengan baik, kendati masih ada sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah tercapai.

- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan belum memenuhi target, karena keterbatasan pegawai dan peralatan yang mendukung.
- Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2014 ini telah terealisasi seluruhnya.

## 2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun diantaranya

- Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan. Hal ini dapat disebabkan proses penyelesaian perkara pada tahun berjalan cukup lama.
- Pegawai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sangat minim sekali, hanya berjumlah 10 orang pegawai yang terdiri dari :

Panitera/Sekretaris dan Wakil Panitera 2 orang, Panitera Muda Perdata 1 orang, Panitera Muda Hukum 1 orang, Panitera Pengganti 3 orang, Jurusita Pengganti 1 orang, Staf administrasi 1 orang dan Calon Pegawai Negeri Sipil 1 orang, ditambah 12 orang tenaga honorer, sedangkan jabatan struktural yang masih kosong sampai dengan sekarang yaitu Panitera Muda Pidana, Wakil Sekretaris, Kaur Umum, Kaur Kepegawaian, dan Kaur Keuangan. Untuk tetap berjalannya proses administrasi maka terdapat rangkap jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan struktural dan fungsional tersebut;

## **B. SARAN-SARAN**

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :


- Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
- Untuk lebih mengoptimalkan kinerja di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang Visi dan Misinya. Serta penambahan Pegawai untuk mengisi formasi tenaga structural yang masih dirangkap

oleh tenaga fungsional dan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu dalam pengelolaan administrasi perkantoran secara modern.

Tanjung, Balai Karimun, 02 Januari 2015.  
KETUA PENGADILAN NEGERI  
TANJUNG BALAI KARIMUN,

**RUSTIYONO, SH, MH**  
Nip. 19670325 199112 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN




**LAMPIRAN I :**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

# STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi dan tata kerja pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut :

1. Ketua : **RUSTIYONO, SH, M.Hum**
2. Wakil Ketua : **HOTNAR SIMARMATA, SH, MH.**
3. Hakim : 1. **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.**  
2. **RONALD MASSANG, SH.**  
3. **LIENA, SH, M.Hum**  
4. **INDRA MUHARAM, SH.**  
5. **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.**  
6. **ANTONI TRIVOLTA, SH.**
4. Panitera/Sekretaris : **URUSAN RAMBE, SH.**
5. Wakil Panitera : **Drs. RAHMAN SIREGAR, SH,**
6. Plt. Panitera Muda Pidana : **EKO WAHONO, SH**
7. Panitera Muda Perdata : **SUL AHMAD, SH.**
8. Panitera Muda Hukum : **EKO WAHONO, SH.**
9. Wakil Sekretaris : -
10. Plt. Kaur Keuangan : **EKA CITRA MURVRIYANTI, A.Md**
11. Plt. Kaur Kepegawaian : **BAINUDDIN SIHOMBING, SH.**
12. Plt. Kaur Umum : **ALMASIH.**
13. Panitera Pengganti : 1. **BAINUDDIN SIHOMBING, SH.**  
2. **RONNY ERLANDO.**  
3. **ALMASIH.**
14. Jurusita : -
15. Jurusita Pengganti : **RESKI HAKIKI.**
16. Calon Pegawai Negeri Sipil : **ROSSI GUSTINA, SH**

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN**





**LAMPIRAN II :  
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Hakim Mediator Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.	Hakim Mediator Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang	Perbandingan perkara yang	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan



		diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan.	Panitera/Sekretaris	Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkaraprodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang ditayangkan di Website dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang tidak ditayangkan.	Kepanitera/Kesekretarian	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**LAMPIRAN III :  
RENCANA KINERJA  
TAHUNAN 2015**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015**  
**PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	10 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	90 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	0 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 % 100 % 100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %



**LAMPIRAN IV :**  
**MATRIKS RENCANA STRATEGIS**  
**TAHUN 2015-2019**

## MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	d. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	0 %	0 %	0 %	0%	0 %
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Banding	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Kasasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



**LAMPIRAN V :**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014**



## RENCANA KINERJA TAHUNAN

**Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**  
**Tahun Anggaran : 2014**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	10 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	90 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	0 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %



**LAMPIRAN VI :**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015**

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

**Unit Organisasi**  
**Tahun Anggaran**

**: Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun**  
**: 2015**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	10 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	90 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	0 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 % 100 % 100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %



**LAMPIRAN VII :  
PENETAPAN KINERJA  
TAHUNAN 2015**

**PENETAPAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN  
TAHUN ANGGARAN 2015.**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	10 %
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	90 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 % 100 % 100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100 %
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. 3.583.049.000.

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN**



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : URUSAN RAMBE, SH

Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUSTIYONO, SH, M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Selaku atasan langsung pihak pertama.

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,  
Ketua Pengadilan Negeri  
Tanjung Balai Karimun,**

**Tg. Balai Karimun, 02 Januari 2015.  
Pihak Pertama,  
Panitera/Sekretaris**

**RUSTIYONO, SH, M.Hum  
Nip. 19670325 199112 1 001**

**URUSAN RAMBE, SH  
NIP. 19590909 1982031006**



**LAMPIRAN VIII :**  
**SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN**



**PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN**  
**Jl. Jend. Sudirman No. Telp. (0777)- 7000368 – 7000369, Fax (0777) 7366088.**  
**TANJUNG BALAI KARIMUN**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN**  
**Nomor : W4.U9/26 /KU.05.10/I/2015.**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**  
**PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2014**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013;
- MENINGAT** : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012;
6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 356 A/Sek/KU/01/12/2014, tanggal 4 Desember 2014, tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Kinerja Tahun 2015.



## M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** :

**PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

**KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tj. Balai Karimun.

Pada tanggal : 02 Januari 2015.

KETUA PENGADILAN NEGERI  
TANJUNG BALAI KARIMUN,

**RUSTIYONO,SH,M.Hum.**  
**NIP. 19670325 199112 1 001**

**Tembusan, disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Sekerataris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
7. A r s i p.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
TANJUNG BALAI KARIMUN  
NOMOR : W4.U9/26 /KU.05.10/I/2015.  
TANGGAL : 02 Januari 2015.**

<b>NO</b>	<b>NAMA NIP/PANGKAT/GOL</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DITUNJUK SEBAGAI</b>
1.	URUSAN RAMBE,SH NIP. 19590909 198203 1006. Penata Tk.I (III/d)	Panitera/Sekretaris	Ketua Tim
2.	EKA CITRA MURVRIYANTI, A.Md NIP.19850810 200912 2 000. Pengatur ( II/c ).	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris
3.	Drs. RAHMAN SIREGAR, SH NIP. 19600404 198503 1 007 Penata Tk.I (III/d)	Wakil Panitera	Anggota Tim
4.	EKO WAHONO NIP.19800330 200212 1 002 Penata Muda ( III/a ).	Panitera Muda Hukum	Anggota Tim
5	ALMASIH NIP.19690817 199303 1 007 Pengatur Tk.I ( II/d ).	Panitera Pengganti	Anggota Tim

Ditetapkan di : Tj. Balai Karimun.  
Pada tanggal : 02 Januari 2015.  
KETUA PENGADILAN NEGERI  
TANJUNG BALAI KARIMUN,

**RUSTIYONO,SH,M.Hum.**  
**NIP. 19670325 199112 1 001**

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
  2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
  3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	d. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan/jangka waktu maksimal 5 bulan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Banding	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Kasasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.	Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan.	Hakim Majelis Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		- Kasasi - Peninjauan Kembali	upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen		
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkaraprodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang ditayangkan di Website dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang tidak ditayangkan.	Kepanitera/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tanjung Balai Karimun, 02 Januari 2015

Ketua Pengadilan Negeri  
Tanjung Balai Karimun

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri  
Tanjung Balai Karimun

**RUSTIYONO,SH.Mum**  
NIP.196703251992121001

**URUSAN RAMBE,SH**  
NIP.195909091982031006

# **PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN**

Jln. JEND.SUDIRMAN No. Telp.(07777) 700368-7000369 Fax (0777)73668006

## **TANJUNG BALAI KARIMUN**

---

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN**

**NOMOR : W4.U9/ 39 /KU.10.10/I/2015**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 3 September 2012 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun 2010 – 2014.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2014.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh pengadilan negeri tanjung balai karimun, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis pengadilan negeri tanjung balai karimun 2010-2014.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada MENPAN.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Pengadilan Tinggi Pekanbaru diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
3. Para Hakim Di Lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
4. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Ditetapkan di : Tanjung Balai Karimun

Pada Tanggal : 02 Januari 2015

Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

**RUSTIYONO,SH.M.Hum**  
**NIP. 19670325 199212 1 001**